

STRATEGI BAWASLU KARAWANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PEMILIH PEMULA GUNA PENCEGAHAN KAMPANYE HITAM: PERSPEKTIF SOSIALISASI POLITIK

Puput Mega Lestari G¹, Dadan Kurniansyah²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia^{1,2}

E-mail: 2110631180030@student.unsika.ac.id¹

dadan.kurniansyah@staff.unsika.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Bawaslu Karawang dalam meningkatkan kesadaran pemilih pemula guna mencegah praktik kampanye hitam, dengan menggunakan perspektif teori sosialisasi politik Paul Allen Beck. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deksriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan staff Bawaslu Karawang dan analisis dokumen terkait program sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Karawang telah melakukan sosialisasi secara intensif melalui struktur kelembagaan yang merata hingga tingkat desa, dengan materi yang berfokus pada larangan kampanye hitam, hoaks, dan diskriminasi. Namun, efektivitas program masih terhambat oleh keterbatasan jangkauan, frekuensi, dan metode penyampaian yang dominan satu arah. Meskipun pemahaman kognitif pemilih pemula meningkat, nilai partisipasi politik pemilu karawang belum menunjukkan perubahan yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa perubahan karakter yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi Bawaslu Karawang perlu diperkuat dengan inovasi metode interaktif, perluasan jangkauan ke daerah terpencil, dan peningkatan keterlibatan pemilih pemula dalam perancangan program. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi politik dalam mencegah kampanye hitam dan membangun kesadaran politik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Sosialisasi Politik, Bawaslu, Pemilih Pemula, Kampanye Hitam*

ABSTRACT

This study aims to analyze Bawaslu Karawang's strategy in raising awareness of novice voters to prevent black campaign practices, using the perspective of Paul Allen Beck's political socialization theory. The research method used is qualitative with a descriptive approach where data is obtained through in-depth interviews with Bawaslu Karawang staff and document analysis related to the socialization program. The results showed that Bawaslu Karawang has conducted intensive socialization through an institutional structure that is evenly distributed to the village level, with material that focuses on the prohibition of black campaigns, hoaxes, and discrimination. However, the effectiveness of the program is still hampered by limited reach, frequency, and the dominant one-way delivery method.

Although the cognitive understanding of novice voters has increased, the value of political participation in the Karawang elections has not shown a significant change, indicating that the expected character change has not been fully achieved. The conclusion of this study is that Bawaslu Karawang's strategy needs to be strengthened by innovating interactive methods, expanding outreach to remote areas, and increasing the involvement of novice voters in program design. These recommendations are expected to increase the effectiveness of political socialization in preventing black campaigns and building sustainable political awareness.

Keywords: *Political Socialization, Bawaslu, Early Voters, Black Campaigns*

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan mengkaji strategi Bawaslu Karawang untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula sebagai Upaya mencegah Kampanye Hitam melalui sosialisasi politik. (Supriyadi dalam Idrus Affandi, 2000) menjelaskan bahwa istilah pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki makna yang sangat mirip, bahkan sering digunakan secara bergantian. Sementara itu, menurut Alfian, pendidikan politik dapat dipahami sebagai sebuah upaya yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk mengubah cara masyarakat menyerap sosialisasi politik. Tujuannya adalah agar mereka benar-benar memahami dan merasakan nilai-nilai yang ada dalam sistem politik yang ideal, yang tengah berusaha untuk dibangun (dalam Idrus Affandi, 2000).

Selain agar Masyarakat dapat memahami dan merasakan nilai-nilai yang ada dalam sistem politik. Tujuan utamanya pendidikan politik adalah untuk membangun sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien (Idrus Affandi,

2000). Dalam pandangan penulis, istilah 'efektif' dan 'efisien' di sini mengacu pada bagaimana partisipasi masyarakat dapat memberikan hasil yang tepat sasaran, yaitu menghasilkan dampak positif. Hal ini sangat penting mengingat bahwa dalam proses politik, tidak jarang terjadi campur tangan dari kelompok-kelompok yang berkepentingan, seperti misalnya Kampanye Hitam, yang dapat mempengaruhi jalannya proses tersebut.

Menurut Devi Darmawan (Yusri & Adlin, 2013), terdapat perbedaan mendasar antara kampanye hitam dan kampanye negatif. Kampanye hitam lebih berfokus pada upaya untuk menjatuhkan lawan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau bohong. Sementara itu, kampanye negatif cenderung menyoroti sisi buruk atau kelemahan yang dimiliki oleh lawan, seperti misalnya jejak rekam hidup mereka yang dianggap tidak menguntungkan. Kampanye Hitam sampai saat ini masih menjadi masalah serius yang terjadi di Indonesia termasuk Kabupaten Karawang. Pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2019

polisi menangkap tiga warga yang diduga melakukan kampanye hitam di daerah karawang secara *door to door* dengan meyakinkan warga bahwa Jokowi akan melarang azan dan membolehkan pernikahan sesama jenis (CNN Indonesia, 2019). Tidak hanya itu pada masa pemilu 2024 berdasarkan Laporan PP Pemilu tahun 2024 yang diterbitkan oleh <https://ppidapp.bawaslu.go.id> terdapat dua laporan pelanggaran terkait kampanye yang terbukti kebenarannya, detail laporan tersebut disajikan pada **Tabel 1**. Tabel 1 dibawah mencatat beberapa temuan terkait pelanggaran kampanye dalam pemilu 2024 di Kabupaten Karawang, yang memperlihatkan adanya potensi pelanggaran serius terkait praktik kampanye yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan turunannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, seperti penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan kampanye dan penyebaran materi kampanye secara tidak sah.

Kasus-kasus ini menggambarkan bahwa pelanggaran-pelanggaran kampanye termasuk kampanye hitam masih menjadi tantangan untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan efektif. Karena menurut (Doly, 2020) Kampanye hitam tidak hanya merugikan kandidat yang terlibat dalam kompetisi pemilu, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat. Melalui kampanye semacam ini, opini publik bisa diarahkan secara keliru, yang pada akhirnya memengaruhi pemilih untuk membuat keputusan yang tidak rasional dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Efek yang lebih serius adalah munculnya rasa ketidakpercayaan dan apatisme di kalangan masyarakat terhadap proses pemilu. Hal ini tentunya menurunkan tingkat partisipasi dalam pemilu, yang pada gilirannya mengancam terciptanya pemerintahan yang benar-benar demokratis dan representatif.

Tabel.1 Laporan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024 di Karawang

Tanggal	Detail Laporan	Status
11 Desember 2023	Adanya Dugaan Pelanggaran terkait Kampanye yang dilakukan Sdr. Ricky Sofiyan, S.E selaku Calon Legislatif DPRD Kab Karawang Dapil 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gedung di Sekolah Dasar (SD) Cipondoh II.	Terbukti dan Direkomendasikan ke KPU Kab. Karawang

17 Januari 2024	Adanya Prangkat Desa Belendung Kec Klari Kab. Karawang dan juga Sekretariat PPS Desa Belendung yang meneruskan Video Kampanye calon Anggota DPRD Dapil 6 Kab. Karawang atas nama Dewi Yulianti nomor urut 3 dari Partai Gerinda ke Grup KPPS 2023-2024	Terbukti dan di rekomendasikan ke Bupati dan DPMD Kab Karawang
-----------------	--	--

(Sumber: Bawaslu.go.id, 2024), diolah kembali oleh penulis

Oleh karena itu, Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam melakukan Sosialisasi politik atau Pendidikan politik untuk mencegah kampanye hitam menjadi sangat penting. Sosialisasi yang tepat dapat meningkatkan pemahaman pemilih pemula untuk mengenali kampanye hitam beserta dampak negatifnya, sosialisasi yang efektif juga memperkuat kesadaran mereka akan pentingnya memilih secara jujur dan berintegritas.

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan permasalahan yang ingin diteliti yakni “Bagaimana Strategi Bawaslu Karawang dalam meningkatkan kesadaran pemilih pemula untuk mencegah praktik kampanye hitam dari perspektif sosialisasi politik?”. Penulis menggunakan Teori sosialisasi politik dari Paul Allen Beck sebagai alat analisis sosialisasi politik. Dengan menggunakan teori ini penulis bertujuan untuk menganalisis dan menilai Strategi Bawaslu Karawang dalam meningkatkan kesadaran pemilih

pemula untuk mencegah praktik kampanye hitam dari perspektif sosialisasi politik.

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas sosialisasi politik yang ditujukan pemilih pemula dengan perbaikan penyampaian materi yang lebih mudah dipahami dan lebih menarik perhatian pemilih pemula. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana Bawaslu berperan dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula, khususnya dalam pencegahan praktik kampanye hitam.

KAJIAN PUSTAKA

1. Strategi

Menurut Antonio (dalam Siregar, 2020), strategi dapat diartikan sebagai upaya penempatan misi perusahaan, pengaturan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kekuatan internal dan eksternal, serta penyusunan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk

mencapai sasaran tersebut. Hal ini juga mencakup implementasi yang tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi dapat tercapai dengan efektif. Di sisi lain, Buzzel dan Gale (dalam Siregar, 2020) melihat strategi sebagai kebijakan dan keputusan utama yang diambil dalam manajemen, yang memiliki dampak signifikan pada kinerja keuangan. Keputusan-keputusan ini seringkali melibatkan sumber daya penting yang sulit untuk digantikan. Sementara itu, Siregar mendefinisikan strategi sebagai pendekatan menyeluruh yang melibatkan ide-ide, perencanaan, dan pelaksanaan suatu aktivitas dalam rentang waktu tertentu (Siregar, 2020).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana atau sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, atau sosial. Dalam penelitian ini, konsep strategi akan dipandang sebagai metode atau sistem yang digunakan oleh Bawaslu Karawang dalam menyampaikan sosialisasi politik, dengan tujuan meningkatkan kesadaran pemilih pemula terhadap praktik kampanye hitam yang berpotensi merusak integritas pemilu.

2. Pemilih Pemula

Berdasarkan Pasal I Ayat (22) UU No. 10 Tahun 2012,

pemilih didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Dengan kata lain, pada usia 17 tahun, seseorang pertama kali memperoleh hak untuk memilih. Momen inilah yang menjadikan mereka sebagai pemilih pemula, yaitu individu yang untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pemilu.

Pemilih pemula adalah mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu dan baru memberikan suara pada pemilu atau pilkada yang diselenggarakan. Umumnya, pemilih pemula ini berada dalam rentang usia 17 hingga 21 tahun, termasuk di dalamnya adalah siswa dan mahasiswa (Rahmat & Esther, 2016). Dari definisi ini, Rahmat dan ester menyimpulkan bahwa pemilih pemula memiliki dua ciri utama:

- a). Mereka adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau lebih, atau telah menikah.
- b). Mereka adalah individu yang baru pertama kali memberikan suara dalam pemilu atau pilkada di Indonesia, dengan rentang usia antara 17 hingga 21 tahun.

Pemilih Pemula dalam penelitian ini menjadi salah satu target

Bawaslu Karawang dalam melakukan Sosialisasi Politik dengan tujuan Pemilih Pemula memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup untuk menolak informasi yang disampaikan melalui kampanye hitam.

3. Kampanye Hitam

Alfred B. David Dodu menjelaskan bahwa kampanye hitam (*black campaign*) adalah suatu bentuk kampanye yang mengandung unsur penghinaan, penyebaran berita palsu, fitnah, atau upaya untuk merusak reputasi kandidat tertentu (Doly, 2020). Melalui Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kampanye hitam memiliki ciri-ciri:

- a). Tidak berdasarkan fakta
- b). Informasi yang disampaikan mencemari nama baik peserta pemilu lain dengan berita palsu
- c). Cenderung berfokus pada informasi buruk yang berkaitan dengan peserta pemilu lain dibandingkan dengan visi-misi

Kampanye hitam ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemasangan spanduk, interaksi tatap muka, selebaran, serta di dunia maya melalui media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram*) dan aplikasi pengirim pesan (Doly, 2020). Dampak dari

kampanye hitam tidak hanya merugikan pasangan calon yang sedang bersaing dalam pemilu, tetapi juga berbahaya bagi masyarakat, karena dapat mempengaruhi opini publik dengan informasi yang keliru dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas peserta pemilu, bahkan merusak legitimasi pemilu itu sendiri (Doly, 2020).

Kampanye Hitam pada penelitian kali ini menjadi fokus dari Strategi yang dibuat Bawaslu Karawang menjadi materi sosialisasi politik yang mampu menjadikan pemilih pemula sebagai target dari sosialisasinya dapat mengenali dan mencegah kampanye hitam tersebut.

4. Sosialisasi Politik

Menurut Gabriel Almond, sosialisasi politik merupakan bagian dari proses sosialisasi yang berfokus pada pembentukan nilai-nilai politik, yang mengarahkan individu untuk memahami bagaimana berpartisipasi dalam dunia politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik berhubungan dengan pembentukan sikap dan pola perilaku politik di masyarakat (Yunita, 2016). Di sisi lain, Damsar (dalam Cahyani, 2018) menjelaskan bahwa sosialisasi politik adalah elemen dalam pendidikan politik yang bertujuan untuk membentuk sikap masyarakat dalam berpartisipasi

melalui aktivitas politik dan sistem yang ada. Berdasarkan pemahaman dari kedua definisi ini, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi politik adalah proses komunikasi dua arah antara pemberi dan penerima informasi, yang memiliki tujuan agar penerima informasi tidak hanya menyadari peran mereka dalam politik, tetapi juga dapat melaksanakannya dengan penuh kesadaran.

Subakti (dalam Musyarofah & Nim, 2016) mengemukakan bahwa sosialisasi politik dapat dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan cara penyampaian pesan, yaitu:

a). Pendidikan Politik

Pendidikan politik dalam sosialisasi politik dipandang sebagai suatu proses interaksi antara pihak-pihak yang memberikan informasi, seperti lembaga pendidikan, pemerintah, partai politik, dengan individu-individu yang menerima informasi, dalam rangka pemahaman dan penerimaan nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan tepat. Kegiatan ini bisa berupa kursus, pelatihan kepemimpinan, diskusi, proses pembelajaran di dalam kelas, serta menghadiri berbagai pertemuan atau forum politik. Lembaga politik seperti partai politik juga memiliki peran

penting dalam menggunakan pendekatan ini untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat.

b). Indoktrinasi Politik

Indoktrinasi politik adalah suatu proses yang cenderung satu arah, di mana pihak yang berkuasa berusaha mengarahkan dan membentuk pandangan masyarakat untuk menerima nilai, norma, serta simbol politik yang mereka anggap benar. Proses ini dilakukan melalui berbagai bentuk pengaruh yang cenderung bersifat memaksa, di mana masyarakat tidak diberi kebebasan untuk mempertanyakan atau mendiskusikan ide-ide tersebut.

Pada penelitian kali ini teori sosialisasi politik dari Paul Allen Beck yang menjelaskan bahwa indikator penilaian sosialisasi politik dibagi menjadi tiga diantaranya "*Exposure, Communication, dan Receptivity*", Indikator *Exposure* mengarah pada Intensitas sosialisasi yang diberlakukan, *Communication* berfokus pada kualitas penyampaian pengetahuan politik, sedangkan *Receptivity* berfokus pada pemahaman target sosialisasi dan

perubahan karakter yang terbentuk dari sosialisasi politik yang telah dilakukan (Cahyani, 2018: 25), akan menjadi alat analisis terhadap sosialisasi politik yang dilakukan Bawaslu Karawang kepada pemilih pemula dengan tujuan mencegah dampak praktik kampanye hitam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena, fakta, atau kenyataan yang ada (Dr. J.R. Raco, M.E., 2010). Fokus penelitian ini adalah untuk memahami lebih jauh tentang strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Karawang dalam meningkatkan kesadaran pemilih pemula melalui sosialisasi politik guna mencegah praktik kampanye hitam. Untuk memperoleh wawasan tersebut, peneliti mengumpulkan data melalui beberapa metode, yaitu observasi langsung, wawancara dengan salah satu anggota Bawaslu dari Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, serta studi pustaka yang meliputi laporan-laporan, buku, jurnal penelitian, dan sumber berita yang relevan. Dalam menganalisis data, peneliti mengikuti langkah-langkah yang sistematis, dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data (penyaringan dan pengelompokkan), penyajian data, hingga menarik

kesimpulan. Pendekatan analisis data ini mengacu pada pendapat Ulber Silalahi yang menyatakan bahwa analisis data melibatkan tiga tahapan yang berjalan bersamaan, yakni “reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi” (Nurdewi, 2022:301).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampanye hitam yang masih berlangsung hingga Pemilu 2024 lalu, ditandai dengan penyebaran hoaks melalui media sosial maupun interaksi tatap muka mengenai peserta pemilu, baik calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Sebagai contoh, berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh IDN Times dengan judul "Deretan Hoaks Selama Pemilu 2024, Ada yang Menimpa Anies dan Prabowo", terdapat hoaks yang menimpa pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang dituduh membagikan uang kepada rakyat saat kampanye di Jakarta International Stadium (JIS). Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto, dituduh terlibat dalam persengkolan dengan Eva Kaili, seorang anggota parlemen Uni Eropa yang terlibat dalam skandal korupsi. Tuduhan tersebut menimbulkan kecurigaan terkait pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 milik Prabowo yang diduga dibiayai melalui hasil korupsi (Maulana Ridhwan Riziq, 2024). Kedua contoh hoaks ini memperlihatkan bahwa kampanye

hitam tetap menjadi masalah yang signifikan dalam pemilu dan harus segera diatasi dengan strategi yang tepat, terutama mengingat dampaknya yang dapat memengaruhi pemilihan pemula yang masih minim pengetahuan politik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Strategi yang telah disiapkan Bawaslu Karawang untuk mencegah kampanye hitam adalah melalui sosialisasi politik dengan metode penyampaian informasi tatap muka langsung bersama warga, diskusi partisipatif dengan mahasiswa, serta menggunakan media sosial. Strategi yang telah Bawaslu Karawang laksanakan akan dianalisis dan dinilai menggunakan teori sosialisasi politik dari Paul Allen Beck, dengan mengacu pada indikator-indikator berikut:

1. Intensitas Sosialisasi Politik (*Exposure*)

Berdasarkan data yang disajikan pada **Tabel 2** dibawah, Bawaslu Karawang melakukan kegiatan sosialisasi politik pada masa pemilu 2024 kepada pemilihan pemula sebanyak 6 kali, Sosialisasi

ini tidak termasuk sosialisasi secara umum yang mengundang masyarakat dari segala kalangan. Disisi lain Bawaslu juga mengarahkan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) sebagai perwakilan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi pada 390 desa yang terdapat di Karawang. Sosialisasi tersebut ditujukan kepada masyarakat berbagai kalangan yang menyertakan pemilihan pemula di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara kegiatan sosialisasi yang dilakukan di setiap kecamatan dan desa, kurang lebih dilakukan sebanyak 2-3 kali di masa pemilu 2024. *“Kalau di kecamatan paling hanya 35-50 orang dengan 2 kali pertemuan”* (Wawancara dengan Staff Bawaslu Karawang, 08 Januari 2025) Staff Bawaslu tersebut mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan ruang dan waktu yang membuat mereka belum mendapatkan hasil yang maksimal dari sosialisasi yang dilaksanakan.

Tabel 2. Kegiatan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Karawang 2024 pada Pemilihan Pemula

NO	Nama Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kelompok Sebaya Pemilu Tahun 2024, di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang	2 Juli 2024	Pemuda Pemudi Kecamatan Pangkalan (pemilih Pemula)

2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kelompok Sebaya Pemilu Tahun 2024, di Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang	3 Juli 2024	Pemilih Kecamatan Klari (pelajar kelas terakhir, mahasiswa, komunitas remaja, karang taruna)	Pemula
3	Bawaslu Go To Campus Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024, di Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)	8 Juli 2024	Mahasiswa Fakultas Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)	Mahaiswi Hukum
4	Bawaslu Go To Campus” Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024, di Universitas Sehati Indonesia (USINDO)	8 Juli 2024	Mahasiswa Universitas Indonesia Karawang	Mahaiswi Sehati (USINDO)
5	Bawaslu Go To Campus Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024, di STIT Rekayan Santang Karawang	11 Juli 2024	Mahasiswa Rekayan Karawang	Mahaiswi STIT Santang
6	Kegiatan ”Penguatan Ruang dan Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Pemantau Pemilu, Awak Media, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”,	5 November 2024	OKP, Tokoh Masyarakat, Media, Pemantau, Pemilih Pemula, Ikatan Remaja Mesjid, mahasiswa, karangtaruna	

Sumber: (Laporan Bawaslu Karawang, 2024), diolah kembali oleh penulis

Dalam konteks ini sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Karawang sudah terorganisir dengan baik, karena sistemnya mengalir secara vertikal dari tingkat kabupaten hingga desa. Namun, meskipun sudah terstruktur, frekuensi dan cakupan sosialisasi yang terbatas dengan hanya dilakukan 2 kali pertemuan serta peserta yang jumlahnya sekitar 30-50 orang menunjukkan bahwa upaya ini belum cukup maksimal dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan. Staf

Bawaslu sendiri mengakui hal ini, dengan mengatakan, "*Kalau berbicara cukup, ya mungkin tidak akan cukup*" (Wawancara dengan Staff Bawaslu, 08 Januari 2025). Strategi intensitas sosialisasi politik ini belum sepenuhnya memenuhi standar Beck, yang menekankan pentingnya sosialisasi yang merata dan berkelanjutan untuk membangun kesadaran politik yang komprehensif. Merelman (1980) juga mengungkapkan bahwa tingkat intensitas sosialisasi yang rendah dapasementara tingkat yang

lebih tinggi berpotensi membangun kesadaran politik yang lebih mendalam dan menyeluruh.

2. Kualitas Penyampaian Pengetahuan Politik (Communication)

Berdasarkan teori Paul Allen Beck, kualitas penyampaian pengetahuan politik tidak hanya ditentukan oleh kedalaman materi, tetapi juga oleh metode komunikasi yang digunakan untuk memastikan informasi dapat dipahami dan diaplikasikan oleh target sosialisasi. Beberapa poin yang menjadi pertimbangan untuk menilai kualitas penyampaian pengetahuan politik ini diantaranya Kedalaman materi, Metode partisipatif, dan relevansi konten.

Metode yang Bawaslu Karawang gunakan untuk menyampaikan pengetahuan politik kepada masyarakat selain secara tatap muka langsung atau dengan mengadakan diskusi politik dengan kalangan pemilih pemula melalui Program *Bawaslu Go To Campus*, Bawaslu juga turut menggunakan media sosial seperti Instagram dan facebook, untuk menyebarkan informasi-informasi yang mengedukasi Masyarakat. Seperti yang terlihat pada gambar.1.



Gambar 1. Postingan Media Sosial Bawaslu Karawang

Sumber: Akun Instagram Bawaslu Karawang, 2024

Staff Bawaslu Karawang mengatakan Materi yang disampaikan Bawaslu Karawang kepada masyarakat disesuaikan dengan urgensi dan target sosialisasi, jika target sosialisasi adalah masyarakat umum maka bahasa serta penyampaian akan disesuaikan dengan intelektual peserta sosialisasi.

“Ya kalau materi memang disesuaikan sih ya. Kalau misalkan kita sosialisasi kepada masyarakat seperti mahasiswa tentu materinya disesuaikan dengan intelektualnya jadi ada timbal balik berbeda dengan Masyarakat biasa metode yang digunakan hampir satu arah”

(Wawancara dengan Staff Bawaslu Karawang, 08 Januari 2025).

Dari data yang didapatkan mengenai kedalaman materi serta relevansi konten, Bawaslu Karawang dapat dikatakan memiliki kualitas penyampaian pengetahuan politik (communication) yang cukup baik karena konten yang disajikan sesuai dengan kebutuhan serta cara komunikasi disesuaikan dengan penerima informasi, contohnya dengan adanya metode sosialisasi menggunakan media sosial yang sangat cocok untuk kalangan pemilih pemula sebagai pengguna media sosial terbanyak (Morissan, 2016). Meskipun begitu masih terdapat beberapa kelemahan dalam pendekatan komunikasi yang digunakan. Beck menekankan bahwa sosialisasi politik yang efektif harus bersifat interaktif dan partisipatif, sehingga mampu membangun kapasitas kritis peserta dalam memahami dan merespons isu-isu politik. Namun, data menunjukkan bahwa Bawaslu masih dominan menggunakan metode satu arah untuk masyarakat umum, yang berisiko mengurangi pemahaman mendalam.

3. Pemahaman dan Perubahan Karakter Pemilih Pemula (Receptivity)

Berdasarkan teori Paul Allen Beck, perubahan karakter sebagai hasil sosialisasi politik

dapat dilihat dari peningkatan kesadaran, sikap kritis, dan partisipasi aktif dalam proses politik. Dalam konteks Bawaslu Karawang, sosialisasi telah berhasil meningkatkan pemahaman kognitif pemilih pemula tentang kampanye hitam, seperti yang terlihat dari respons peserta yang awalnya tidak mengetahui definisi kampanye hitam menjadi paham setelah mengikuti sosialisasi.

“Mereka yang awalnya tidak tahu apa itu kampanye hitam? apa kampanye negative? Kami beritahu dalam sosialisasi itu supaya masyarakat mengerti dan tentu setelah mengikuti sosialisasi mereka menjadi mengerti.”
(Wawancara dengan Staff Bawaslu Karawang, 08 Januari 2025)

Walaupun Bawaslu Karawang memiliki pandangan bahwa sosialisasi politik yang dilakukan sudah membuat pemilih pemula memiliki pengetahuan politik yang cukup akan lebih baik jika Bawaslu Karawang memiliki hasil yang pasti dari data yang bisa didapatkan melalui survey, karena dari hasil wawancara yang dilakukan Bawaslu Karawang belum memiliki sistem yang menunjukkan hasil dan feedback dari pemilih pemula mengenai sosialisasi politik yang telah dilakukan. Seperti pernyataan dibawah ini:

“Terkait hasilnya atau efeknya kan kita tidak mengetahui, karena kami tidak melihat penerapan dilapangannya seperti apa setelah selesai ikut sosialisasi. (Wawancara dengan Staff Bawaslu Karawang, 08 Januari 2025)

Disisi lain terkait perubahan karakter yang menjurus pada partisipasi politik, sosialisasi politik yang dilakukan belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap tingkat partisipasi politik yang tetap stagnan di kisaran 70-74% (Bawaslu Karawang, 2024).

Angka diatas tidak terlepas dari tantangan yang dialami Bawaslu Karawang dalam melaksanakan sosialisai politik salah satunya sulit untuk menjangkau setiap daerah di Kabupaten Karawang. Bukan hanya itu minat masyarakat untuk mengikuti sosialisasi politik pun menjadi tantangan bagi Bawaslu.

KESIMPULAN

Melalui perspektif teori sosialisasi politik Paul Allen Beck, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi Bawaslu Karawang, sekaligus menawarkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan kampanye hitam di masa depan.

Pada indikator intensitas sosialisasi politik (*Exposure*) yang dilakukan oleh Bawaslu Karawang

sudah terorganisir dengan baik dengan dilakukannya sosialisasi mulai dari kabupaten hingga desa, namun intensitas sosialisasi politik yang diterapkan masih belum cukup dengan rasio pelaksanaan sosialisasi politik sebanyak 2 kali dan jumlah peserta 35-50 orang, realitas ini tidak sesuai dengan standar teori beck yang menekankan sosialisasi politik yang merata dan berkelanjutan untuk membangun kesadaran politik yang komprehensif. Oleh karena itu Bawaslu perlu meningkatkan frekuensi dan jangkauan sosialisasi, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau wilayah terpencil.

Pada Indikator Kualitas Penyampaian Pengetahuan Politik (*Communication*) Bawaslu Karawang, memiliki keunggulan dengan menyesuaikan materi sosialisasi karakteristik audiens misalnya materi yang disipakan untuk, mahasiswa berbeda dengan masyarakat umum, disisi lain masih terdapat beberapa kelemahan dalam pendekatan komunikasi yang digunakan. Beck menekankan bahwa sosialisasi politik yang efektif harus bersifat interaktif dan partisipatif, sehingga mampu membangun kapasitas kritis peserta dalam memahami dan merespons isu-isu politik. Namun, data menunjukkan bahwa Bawaslu masih dominan menggunakan metode satu arah untuk masyarakat umum, yang berisiko mengurangi pemahaman mendalam. Oleh karena itu, Bawaslu perlu

memperbaiki kualitas komunikasi dengan mengadopsi metode yang lebih interaktif dan media yang lebih menarik untuk mencapai tujuan sosialisasi politik yang transformative

Terakhir pada Indikator Pemahaman dan Perubahan Karakter Pemilih Pemula Bawaslu Karawang telah berhasil meningkatkan pemilu, staff bawaslu Karawang menyatakan bahwa partisipasi pemilu di Karawang tetap stagnan pada kisaran 70-74% (Bawaslu Karawang, 2024).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Bawaslu Karawang dalam melaksanakan sosialisasi politik yang dilihat dari perspektif beck mengenai ketiga indikator penilaian kualitas sosialisasi politik, strategi Bawaslu Karawang perlu diperkuat dengan inovasi metode interaktif, perluasan jangkauan ke daerah terpencil, dan peningkatan keterlibatan pemilih pemula dalam perancangan program. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi politik dalam mencegah kampanye hitam dan membangun kesadaran politik yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyanti, Y. (2008). *Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif*.
<https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/212>

Cahyani, C. (2018). *Sosialisasi politik dan partisipasi politik: Peran*

pemahaman kognitif pemilih pemula tentang kampanye hitam, seperti yang terlihat dari respons peserta yang awalnya tidak mengetahui definisi kampanye hitam menjadi paham setelah mengikuti sosialisasi. Namun, perubahan ini belum sepenuhnya berdampak pada perilaku politik yang lebih aktif, seperti partisipasi dalam

Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok. 1–152.

CNN Indonesia. (2019, February 26). *Tiga Emak-Emak di Karawang Tersangka Kasus Kampanye Hitam*. Nasional; [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190226092944-12-372625/tiga-emak-emak-di-karawang-tersangka-kasus-kampanye-hitam](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190226092944-12-372625/tiga-emak-emak-di-karawang-tersangka-kasus-kampanye-hitam)

Maulana Ridhwan Riziq. (2024, February 15). *Deretan Hoaks di Pemilu 2024 yang Ramai di Media Sosial*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/maulana-ridhwan-riziq-1/deretan-hoaks-selama-pemilu-2024-ada-yang-menimpa-anies-dan-prabowo?page=all>

Merelman, R. M. (1980). *The Family and Political Socialization: Toward a Theory of Exchange*. *The Journal of Politics*, 42(2), 461–486.
<https://doi.org/10.2307/2130469>

Doly, D. (2020). *Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black*

- Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019*. Kajian, 25(1), 1–18.
- Idrus Affandi. (2000). Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik. In *Modul Pendidikan Politik*. <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf>
- Morissan. (2016). *Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial Generasi Muda Pengguna Media Sosial*. Jurnal Visi Komunikasi, 15(01), 96–113.
- Musyarofah, L., & Nim, E. (2016). *Metode Sosialisasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kota Pontianak Oleh : Osialization Method Of Prosperous Justice Party On Legislative General Election Of The Year 2014 In The City Of Pontianak Abstract Menj.* 4(September).
- Rahmat, B., & Esther, E. (2016). *Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 42(2), 25. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.148>
- Siregar, R. A. (2020). *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Mikro 75ib Di Bank BRI Syariah Kcp Rantau Prapat*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Yusri, A., & Adlin. (2013). *Pengaruh Kampanye Negatif Dan Kampanye Hitam Terhadap Pilihan Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011*. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(1), 10. <https://doi.org/10.35967/jipn.v11i1.1609>